

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Signifikansi Penelitian

Jurnalisme generasi ketiga membawa perubahan pada kehidupan bermasyarakat. Jaringan internet, *new media* atau media baru menjadi suatu kebutuhan dan kewajiban bagi khalayak untuk mendapatkan informasi secepat. Salah satu keunggulan jaringan internet yaitu memudahkan pembaca untuk mengakses informasi di jaringan internet. Informasi tidak hanya di dapatkan dari media cetak dan media elektronik, dengan kemajuan teknologi sebuah informasi bisa di dapat dari media *online*.

Pengguna internet *mobile* cenderung meninggalkan media konvensional sebagai sumber informasi dan pengguna internet memanfaatkan internet sebagai pilihan utama untuk mendapatkan media informasi dan hiburan. Semakin maju perkembangan teknologi maka akan semakin memanjakan manusia dalam mendapatkan informasi. Media massa sebagai alat berkomunikasi menjadi tempat untuk pers menuliskan informasi yang bisa di akses oleh khalayak menggunakan jaringan internet. Berbagai macam jenis berita terdapat di media massa seperti berita ekonomi, politik, nusantara dan lainnya.

Sebagai media massa yang sangat sering dikonsumsi oleh khalayak, media *online* ini mampu mengalahkan media lainnya yaitu media elektronik dan media cetak. Masyarakat jarang sekali membeli koran atau menyalakan televisi untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencari informasi khususnya sebuah berita. Masyarakat saat ini tidak hanya mendapatkan informasi dari media cetak, dengan kemajuan teknologi berbagai informasi atau berita dapat di akses di portal media *online*. Dengan adanya portal media *online*, masyarakat semakin dimudahkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan sebuah berita karena kecepatan dan kemudahannya dalam mencari berita tersebut.

Menurut Mondry (2008: 12) media massa kini tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena media massa, baik cetak maupun elektronik sudah menjadi kebutuhan hidup. Mulai dari kota hingga pedesaan, masyarakat memanfaatkan media massa untuk berbagai keperluan sesuai dengan fungsi pers.

Perkembangan teknologi mengakibatkan masyarakat menjadi terbiasa mengakses informasi setiap hari di media massa baik media *online*, media elektronik

dan media cetak. Keberadaan pers di media massa yang selalu mengupdate informasi atau peristiwa terbaru menjadi udara segar untuk pembacanya. Pers menjadi berlomba-lomba untuk membuat berita yang menarik pembacanya. Pers diberi kebebasan dalam menulis berita namun berita tersebut harus sesuai fakta dan wartawan bertanggung jawab dalam konten isi berita.

Tak heran jika masyarakat saat ini melek teknologi dan haus akan informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi membuat media *online* tumbuh sangat cepat. Dengan cepatnya perkembangan teknologi menyebabkan produk jurnalistik meningkat di media *online*. Salah satunya jurnalisme online. Menurut McDougall dalam Mondry (2008) jurnalisme merupakan kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa. Oleh karena itu jurnalis *online* merupakan salah satu kuncikredibilitas suatu media.

Jurnalis *online* dituntut menulis berita secara aktual dan memperhatikan nilai-nilai berita atau unsur-unsur berita. Sebuah berita akan dikatakan layak untuk dikonsumsi khalayak yaitu sesuai dengan unsur 5W + 1H dan memenuhi syarat nilai berita. Unsur 5W + 1H adalah *What, Who, Where, When, Why, dan How*. Dengan adanya nilai berita seorang wartawan akan mengetahui panduan sebelum menulis berita. Unsur ini yang harus dipahami jurnalis *online* agar dapat mendukung kredibilitas berita tersebut.

Dewan Pers mencatat ada 47.000 media di Indonesia, sedangkan yang terdata di Dewan Pers hanya sekitar 321 media cetak dan 2000 media *online*. Dengan banyaknya media tersebut membuat sebagian masyarakat cemas karena tidak semua informasi ini bermanfaat bahkan bisa dianggap menyesatkan. Menjamurnya media massa abal-abal dengan secara asal menyebarkan informasi tanpa mengumpulkan informasi yang akurat, aktual dan sesuai fakta mengakibatkan keresahan di masyarakat. Media abal-abal lebih banyak berisikan opini yang mengakibatkan kebingungan, kecemasan dan keresahan pembacanya.

Terlepas dari kecemasan itu masyarakat tetap bisa membaca berita dengan media massa yang sudah terverifikasi di Dewan Pers. Menurut Shaffat (2008: 203) verifikasi ini merupakan amanat UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mendata perusahaan pers. Melalui pendataan atau verifikasi perusahaan pers, Dewan Pers ingin mendorong penguatan media pers dan *positioning* media mainstream dalam memasuki

era konvergensi media. Tercatatnya perusahaan pers di Dewan Pers membuat perusahaan pers dilindungi oleh Dewan Pers dan akan diberikan pedoman yang positif untuk menulis sebuah berita di media massa.

Pers sebagai lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas penting yaitu penyampaian pesan dan informasi dengan segala macam dan bentuknya kepada masyarakat. Keberadaan pers ditengah masyarakat memberi arti penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, Pemerintah atau negara untuk mempersatukan atau sebaliknya bisa juga memporak-porandakannya. Peranan pers di media massa akan memberikan dampak positif dan negatif dari penerimanya. Hal ini lah yang perlu pers ketahui karena pemberitaannya di media massa akan memberi pengaruh yang beragam dari pembaca sehingga harus baik dalam mengelola pers.

Menurut Dauly (2016: 30) dalam pengelolaan pers ditengah air, sesungguhnya ada aturan main yang menjadi acuan bagi setiap wartawan, yaitu melalui kode etik jurnalistik. Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawanan.

Kode etik jurnalistik merupakan alat kontrol bagi setiap wartawan untuk mengetahui pedoman tugas sebagai wartawan. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, seorang wartawan harus memiliki landasan moral dan etika sebagai pedoman dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan bersikap profesional dalam menjalankannya. Dengan adanya kode etik jurnalistik akan menjalankan tugas, fungsi dan peranan pers berimbang yang tidak akan menimbulkan keresahan atau perpecahan di masyarakat. Pers juga memiliki teori pers yang menjadi acuan kegiatan wartawan dalam menggambarkan keadaan sosial politik karena pers cerminan kontrol sosial antara pemerintah, masyarakat dan negara.

Eksistensi pers dipengaruhi bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara dan Pemerintah tempat pers itu hidup. Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm dalam bukunya dalam Littlejohn dalam Triyono (2013: 194) menyatakan bahwa pers di dunia dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu Teori Pers Otorotaria, Soviet Komunis, Tanggung Jawab Sosial, dan Liberatarian. Keempat teori

pers inilah yang menjadi acuan dalam semua segi pers yang ada di belahan dunia, termasuk Asia dan khususnya Indonesia.

Keempat teori pers tersebut merupakan perkembangan dari teori pers terdahulu. Terdapat dua teori pers terdahulu yaitu Totalitarian yang merupakan perkembangan dari *Authorian* sedangkan *Social Responsibility Theory* (SRT) adalah teori perkembangan dari teori Libertarian. Keempat teori pers ini merupakan pandangan ideal dalam tindakan pers untuk masyarakat, namun terdapat penyimpangan dalam penyampaiannya. Penyimpangan ini dapat dilakukan oleh wartawannya atau pun lembaga perusahaan pers agar dapat menyeimbangkan pemberitaan sesuai dengan perkembangan teknologi namun masih tetap bertanggung jawab dalam segala tindakan.

Sebuah negara tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan keempat teori tersebut, bahkan sebuah negara bisa menciptakan teori persnya sendiri. Hal ini berdasarkan perkembangan teknologi dan ideologi negara untuk mendapatkan informasi yang berguna, mendidik dan sesuai dengan landasan negara. Sistem pers Pancasila merupakan pelengkap teori pers di Indonesia dan landasan etika dasar yang menjadi acuan wartawan dalam membuat produk jurnalistik. Sistem pers Pancasila dapat menjelaskan jati diri Indonesia diantara negara-negara lain didunia.

Sistem pers yang diterapkan di Indonesia adalah teori pers Pancasila. Semangat pers Pancasila ini mencoba untuk mengambil semua kelebihan yang dimiliki oleh keempat teori pers diatas dan meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkannya. Secara gagasan, teori pers ini memang baik, akan tetapi pada praktiknya teori pers ini dinilai masih jauh dari yang diharapkan. (Arifin, 2011: 60).

Dengan dibuatnya pers Pancasila diharapkan pers bisa mengamalkan nilai-nilai pancasila sebagai landasan dasar moral dan etika guna mensejahterakan pers di Indonesia. Di tahun 1960-an sistem pers Pancasila memiliki kemiripan dengan teori dan sistem pers tanggung jawab sosial dan juga memiliki kemiripan dengan teori dan sistem media pembangunan di negara berkembang yang sedang membangun dunia ketiga. Jati diri bangsa Indonesia memberi perbedaan dari kedua pers tersebut yaitu dengan adanya ideologi dan filsafat. Hal itu kemudian dikembangkan oleh akademisi di sebuah perguruan tinggi dengan nama teori pers Pancasila yang bersumber dari filsafat Pancasila.

Alasan rasional yang melahirkan sistem pers pancasila dikarenakan pasca dua dekade (1945-1965), timbul trauma terhadap sistem pers merdeka yang dianggap terlalu bebas dan sistem pers terpimpin yang dianggap terlalu mengekang. Hal ini mendorong usaha yang keras untuk melahirkan suatu sistem baru yang lebih handal sesuai dengan filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa awal Orde Baru itu, Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 Desember 1966 telah berhasil mewujudkan janji

konstitusional pasal 28 UUD 1945, dengan disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers (UU Pers 1966) yang kemudian menjadi dasar sistem pers pancasila.(Arifin, 2011: 62).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers menjelaskan pada BAB II Fungsi, Kewajiban dan Hak Pers pada pasal 2 ayat 2 berbunyi: Pers Nasional berkewajiban mempertahankan, membela, mendukung dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat, berlandaskan Demokrasi Pancasila.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers menjelaskan pada BAB IV Hak Penerbitan dan Fasilitas Pers pada pasal ayat 1 berbunyi setiap warga mempunyai hak penerbitan pers yang bersifat kolektif sesuai dengan hakikat Demokrasi Pancasila. Masih pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 1966 pada BAB IV pasal 11 berbunyi: penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang.

Sistem pers Pancasila memiliki jati diri sendiri yang bisa membedakan dari keempat teori pers lainnya yaitu adanya interaksi positif antara pers dengan pemerintah dan masyarakat. Pola interaksinya yaitu secara bersama-sama menegakan keadilan dan kebenaran serta bersama-sama mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teori sistem pers Pancasila bersumber dari filsafat Pancasila. Sistem pers Pancasila menghendaki kebebasan dan tanggung jawab pers yang sesuai dengan ideologi Pancasila.

Pers di Era Reformasi diberi kebebasan dalam memberitakan informasi, tidak asal untuk menyebar luaskan informasi karena akan menimbulkan persepsi yang berpengaruh kepada pembacanya. Seiring pesatnya perkembangan media *online*, dan kerasnya persaingan antar media *online* dalam memberitakan suatu berita, terkadang para jurnalis mengesampingkan validitas sumber berita tersebut. Para jurnalis *online* berlomba-lomba memberitakan peristiwa atau berita tanpa melihat sumbernya dan tidak mengkonfirmasi kepada narasumbernya. Standar pers yang baik yaitu pers yang akan memberitakan sesuai fakta, penting dan objektif.

Salah satu kasus yang diberitakan jurnalis *online* yang menarik perhatian masyarakat saat ini yaitu kasus Kiai Hakam Mubarak. Pemberitaan mengenai Kiai Hakam Mubarak terdapat di media massa, media *online* dan media cetak. Dalam

pemberitaan tersebut telah diberitakan jika Kiai Hakam Mubarak telah diserang seseorang di pondopo. Penyerangan ini dilakukan oleh orang yang tidak dikenal Kiai yang pelakunya merupakan orang gila.

Kiai Hakam disebut sebagai pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem Pacitan, Lamongan, Jawa Timur. Kiai Hakam diserang oleh orang gila, insiden tersebut terjadi saat menjelang shalat zhuhur. Pelaku penyerangan sedang duduk di pondopo rumah Yai Man. Kemudian, Kiai Hakam menyuruh orang gila tersebut untuk pindah. Akan tetapi, orang gila tersebut tidak mau dan akhirnya justru mengejar dan melawan Kiai Hakam, hingga beliau terjatuh. Beruntung saat itu ada santri yang menyelamatkan Kiai dari pelaku sehingga kejadian ini tidak berakibat fatal pada Kiai.

Kasus penyerangan kepada tokoh agama bukan hanya terjadi sekali dua kali melainkan sudah berkali-kali. Keadaan Kiai Hakam Mubarak memang tidak separah kejadian penyerangan lainnya namun tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setiap warga negara memiliki hak perlindungan negara dari segala macam ancaman yang terjadi di negaranya. Kejadian penyerangan terhadap tokoh agama sudah memakan korban jiwa, hal ini terjadi kepada komandan persis.

Berdasarkan berita dari Republika Online dengan judul “ini kronologi pembunuhan komandan brigade PP persis” yaitu Aksi penyerangan ulama bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya terjadi kepada Komando Brigade Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), Ustaz Prawoto meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2018 akibat dianiaya seorang pria menggunakan potongan pipa besi, pelaku penganiayaan diduga mengalami sakit jiwa dan pelaku telah ditahan pihak kepolisian. Lalu muncul lagi pemberitaan penyerangan terhadap ulama diseluruh Indonesia.

Pemberitaan penyerangan terhadap ulama semakin sering berada di media sosial. Namun dari 47 kasus terkait penyerangan ulama hanya ada 5 saja yang benar-benar terjadi sisanya hanya rekayasa semata. Salah satu kasus yang benar terjadi yaitu kepada Kiai Hakam Mubarak. Pengaruh dari pemberitaan ini yaitu masyarakat Indonesia yang mayoritas bergama Islam menjadi geram dengan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada tokoh agama di Indonesia yang patut dilindungi dari segala macam ancaman.

Semua media massa mengabarkan peristiwa penyerangan ini mengakibatkan para santri menjadi khawatir akan keselamatan ulama yang saat ini menjadi prioritas para santri. Seringnya penyerangan ulama yang dilakukan oleh orang gila menimbulkan

persepsi jika peristiwa ini terjadi memang disengaja sehingga masyarakat harus menjadi lebih hati-hati lagi saat melakukan aktifitas diluar rumah. Berita penyerangan ini sudah di beritakan oleh pers melalui media cetak, media *online* dan media elektronik. Salah satu media *online* yang memberitakan kasus ini yaitu Republika Online.

Keadaan pers Indonesia dimasa Era Reformasi saat ini adalah *liberal-pluralis or marked model* sehingga isu yang diliput pers semakin beragam. Kualitas pers menjadi beragam, terdapat berita yang bermutu dan berita yang tidak bermutu. Banyak media yang hanya mengedepankan keuntungan tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kebenaran dari fakta berita tersebut. Sejatinya pers harus mengedepankan fakta, bersikap objektif dan tidak memasukan opini dalam isi berita. Pers harus membuat berita sesuai dengan 5W+1H, sesuai Kode Etik Jurnalistik dan tidak menulis berita profokatif. Dibawah ini penulis akan memberikan sebuah tulisan yang tidak menganut pers Pancasila yang berada di media massa online.

Gambar 1: Media Online tidak menerapkan pers Pancasila

Heboh! Kiai di Lamongan Diserang Orang Diduga Alami Gangguan Jiwa

18 Februari 2018 Cezap Hidayat

Aksi penyerangan terhadap seorang kiai terjadi di Karangasem, Lamongan, Jawa Timur pada Minggu (18/2). Korban bernama KH. Hakam Mubarak yang diserang oleh orang tak dikenal ketika ibadah salat Zuhur akan dimulai.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, membenarkan peristiwa tersebut.

"Dari perkataan Pak Kiai, pelaku katanya orang gila," ujar Kombes Pol Frans Barung Mangera kepada kumparan (kumparan.com), Minggu (18/2).

Frans menambahkan, pihak kepolisian masih menyelidiki dugaan pelaku yang mengalami gangguan jiwa.

"Kita selidiki apakah betul-betul gila atau tidak," tambah Frans. Foto-foto penyerangan kiai ini lalu diunggah oleh akun Facebook Website Sang Pencerah. Dari keterangan akun tersebut, pelaku sudah berhasil diamankan oleh pendekar Tapak Suci Muhammadiyah.



Pelaku penyerangan Kiyai di Jawa Timur. Dalam foto, tampak pelaku ditangkap dan diberi cat merah pada rambutnya dan kedua tangannya diikat ke belakang. Foto-foto lainnya memperlihatkan pelaku yang sedang digotong ramai-ramai oleh polisi dan para santri.

Sumber: berita168

Penulisan berita di atas tidak menganut pers Pancasila dan tulisannya terdapat kalimat anarkis dan menghasut, hal itu tidak di benarkan dalam membuat berita. Bisa di

lihat dari informasi yang dijelaskan oleh media diatas menunjukan kalimat yang sangat anarkis serta menampilkan foto yang tidak layak untuk dikonsumsi pembaca. Kelanjutan dari berita di atas yaitu seperti dibawah ini.

Gambar 2: Media Online tidak menerapkan pers Pancasila

Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku memang kerap berkeliaran di sekitar Pondok Pesantren. Hanya saja, kali ini pelaku begitu marah saat ditegur oleh KH Hakam Mubarak. "Pelaku mengejar Pak Kiai sampai keliling pesantren," imbuh dia.

Saat itu, Kiai Hakam bersama para santri sedang bersiap melaksanakan Salat Zuhur. Dia kemudian melihat pria ini sedang berada di pendopo yang berada di depan masjid.

"Pak Kiai akan berangkat ke masjid untuk Salat Zuhur. Dia lihat pelaku di pendopo. Pendopo itu memang ada di depan masjid," imbuh dia.

Kiai Hakam bermaksud menegur pria itu karena mengotori pendopo. Tapi, Kiai Hakam malah dikejar oleh pria itu.

"Mungkin dia tidak terima ditegur. Jadi mengejar Pak Kiai," tutur Jumbo.



Pelaku penyerangan Kivai di Jawa Timur.

Para santri yang melihat kejadian itu langsung berusaha menangkap pelaku. Kiai Hakam akhirnya selamat dari pengejaran setelah para santri berhasil menangkap pelaku.

"Ditangkap oleh santri yang juga ingin salat Zuhur," ucap Jumbo.

Saat ini polisi masih memeriksa pelaku dan para saksi. Polisi juga akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku yang belum diketahui identitasnya itu.

Sumber: berita168

Kelanjutan dari berita mengenai penyerangan yang terjadi kepada ulama ini menggunakan kosa kata yang tidak baku seperti contoh di atas yaitu "kali ini pelaku begitu marah" hal ini menandakan jika berita tersebut ditulis oleh penulis berita belum memahami nilai berita dan tak mengaplikasikan nilai berita, konsep berita, 5W+1H kedalam tulisan yang dibuatnya. Media massa masih banyak terdapat informasi yang baik dan tidak baik, maka dari itu penulis melakukan analisis kepada media *mainstream* atau media yang sudah terpercaya dan terdaftar di Dewan Pers.

Dari data Dewan Pers pada portal dewanpers.or.id Republika berada di urutan ketiga dalam ratifikasi pers. Alasan ini lah yang menjadi landasan penulis memilih portal media *online* Republika Online untuk menjadi objek penelitian. Dengan terverifikasinya Republika Online di Dewan Pers, akan terlihat kualitas produk

jurnalistik yang dihasilkan oleh Republika Online yang professional dalam berupaya memenuhi standar professional.

Republika merupakan koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Media cetak Republika terbit perdana pada 04 Januari 1993 di bawah bendera perusahaan PT Abdi Bangsa, saat ini Republika berada di bawah bendera PT Republika Media Mandiri. Pada tahun 1995, Republika membuka situs di internet dengan situs portal www.republika.co.id. Republika merupakan salah satu media massa yang sudah terdaftar di Dewan Pers.

Dengan uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul, “Perspektif Pers Pancasila Pada Pemberitaan Di Republika Online (Studi kasus pada berita ulama Muhammadiyah di serang periode Februari 2018)”

I.2 Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Menurut Moelong (2012: 237) fokus penelitian bersifat tentatif seiring dengan perkembangan penelitian menyatakan bahwa fokus penelitian berfungsi sebagai pembatasan studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian, guna memilih data yang baik dan juga relevan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada perspektif pers Pancasila pada pemberitaan penyerangan ulama Muhammadiyah periode Februari 2018 di Republika Online.

Sesuai dengan teori pers Pancasila yang menghendaki kebebasan dan tanggung jawab pers yang berada pada posisi yang seimbang sesuai dengan ideologi pancasila, yang mengacu kepada nilai-nilai dasar: (a) ketuhanan yang maha Esa; (b) kemanusiaan yang adil dan beradap; (c) persatuan Indonesia; (d) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan (e) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

I.3 Pertanyaan Penelitian

Perumusan masalah merupakan hal yang penting di dalam penelitian, guna memberikan gambaran yang terfokus mengenai bahasan objek penelitian dan sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Dalam uraian diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut yaitu apakah berita-berita penyerangan ulama Muhammadiyah memenuhi perspektif pers Pancasila.

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti menyimpulkan tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pers di Indonesia dari permasalahan perspektif pers Pancasila pada pemberitaan penyerangan ulama Muhammadiyah di Republika Online. Penelitian ini akan menganalisis sembilan berita Republika Online yang berkaitan dengan kelanjutan kasus penyerangan ulama Muhammadiyah yang diserang oleh orang gila.

I.5 Manfaat Penelitian

Pemberitaan penyerangan ulama Muhammadiyah di Republika Online adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam studi ilmu komunikasi khususnya di bidang jurnalistik *online* mengenai penerapan sistem pers Pancasila yang di terapkan media *online* di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan analisis yang berkontribusi dalam ilmu komunikasi dikhususkan untuk jurnalistik *online* di media massa *online*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan ilmu pengetahuan pembaca untuk menganalisis mengenai media massa, media *online* dan jurnalistik *online*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa jurnalistik maupun kepada wartawan dalam menjalankan tugasnya agar lebih memperhatikan kode etik, teori pers dan kajian jurnalisme secara benar. Serta dapat dijadikan pedoman ilmu komunikasi untuk menambah pengetahuan tentang kegiatan komunikasi khususnya jurnalistik *online* dalam mempertahankan nilai berita dan penerapan pers Pancasila di media massa dalam portal *online* Republika Online.

I.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, peneliti membuat kerangka sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, tertera teori-teori komunikasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Terdiri dari teori dasar, definisi konsep dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian, metode pengumpulan data, penetapan key informan dan informan, teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan hasil dari memberikan jawaban atau solusi terhadap masalah penelitian dan merupakan gambaran kemampuan penulis dalam memecahkan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Menyatakan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti berkaitan dengan skripsi berupa kesimpulan dan saran

